BAB II
PENGERTIAN DAN LANDASAN TEORI

A. Pengertian Rehabilitasi Sosial

Secara etimologi Rehabilitasi Sosial merupakan rangkaian dari dua kata yang masing-masing mempunyai pengertian terpisah kemudian dirangkaikan sehingga mempunyai suatu makna dalam pengertian yang utuh, masing-masing pengertian itu adalah :

Rehabilitasi : Pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu, pemulihan kehormatan (nama baik)[1]

Sosial : (Segala sesuatu) yang mengenahi kemasyarakatan.[2]

Sosial ini berasal dari kata sosius yang berarti berteman, bersama, berserikat.[3]
Kemudian kedua kata itu dirangkai yang punya pengertian pemulihan kembali keadaan semula (kehormatannya) dalam hidupnya dimasyarakat.

Sedangkan yang penulis maksud dalam kontek tulisan ini ialah : Segala usaha untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri, kesadaran akan tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga dan masyarakat, sehingga mau dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara normal.

---

[1] WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 811

[2] Ibid, hal. 961

[3] Hasan Shadely, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, PT. Pembangunan, Jakarta, 1980, hal. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. **Rehabilitasi sosial dan hak asasi manusia**

Dalam suatu kehidupan berkelompok (kolektive) hak-hak manusia dijamin dan dijaga oleh kewajiban anggota-anggota yang lain baik secara individual mau pun kelompok. Kewajiban menghormati hak perorangan - yang berada dalam batas-batas yang dianggap sebagai kebaikan umum akan mendapatkan kekuatan dalam pelaksanaannya dikarenakan sebab-sebab sosiologis, khusus nya hal-hal yang bercampur dengan moral, karena hal akan membawa ciri traadisi kebudayaan, aspirasi psycologis dan kepastian Idiologis.

Secara otomatis jaminan terhadap hak perorang an juga disokong oleh suatu reaksi yang kadang-kadang menimbulkan kekerasan, baik dilancarkan oleh indivedu maupun kelompok masyarakat, karena bila tidak, akan dapat mengarah pada ketidak seimbangan antara - hak perorangan dengan kewajiban kolektif. Gerak kese imbangan antara hak perorangan dan kewajiban sesuatu untuk kebaikan masyarakat ini selalu ada, dalam is - lam hal ini nampak dari segi yang khusus.

Prinsip keadilan, kejujuran dan solidaritas - kemanusiaan menimbulkan kewajiban bagi setiap indivi du dalam bermasyarakat karena dapat menimbulkan iklim hormat menghormati dan jaga menjaga secara timbal balik, hal ini merupakan praktek peradaban yang dida sarkan pada keagamaan.

Manusia pada pokoknya adalah sama, karena semuanya itu adalah hamba Allah swt.Keimanan seseorang akan dapat memberikan ketinggian tambahan kepada derajat nya, pemakaian ide persamaan ini dalam etika adalah secara samar, Dalam kerangka persamaan secara formal mencerminkan adanya kewajiban-kewajiban dan sanksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sama bagi setiap warga negara. Oleh karena itu larangan dan kewajiban tidak berlaku bagi sebagian warga negara saja akan tetapi harus dilaksanakan oleh seluruhnya.

Didalam suatu masyarakat yang bersifat teosentrik (berpusat kepada Tuhan atau masyarakat agamis) konsep mengenahi kekayaan matriil berpokok pada keagamaan, kekayaan dan kemiskinan ditentukan oleh Tuhan,[4] hak mutlak terletak ditangan (kekuasaan) Tuhan; manusia hanya mempunyai hak pakai.
Salah satu pembatasan terhadap kekayaan pribadi adalah bahwa kekayaan itu harus diperoleh dengan cara jujur, dan penggunaannyapun harus menghindari ekses dan tabdzir. Prinsip pokok tentang keadilan yang mengatur antara anggota-anggota masyarakat akan menjadi penjaga keamanan, demikian juga zakat (shodaqoh wajib) akan membantu redistribusi kekayaan.

Persamaan antara manusia dan kewajiban untuk menolong anggota-anggota masyarakat yang tidak mampu, bukan merupakan hak istimewa akan tetapi merupakan kewajiban yang berakibat dapat mengurangi perbedaan sosial (matriil) dan menghilangkan stratifikasi sosial secara praktis.
Islam mengakui dan menjamin hak milik perorangan dengan syarat kejujuran dan kelayakan baik cara memperolehnya maupun pemakaiannya; namun begitu masih ada pembatasan-pembatasan yang keras.

Orang miskin atau orang yang lapar berhak ikut makan bersama dengan tetangganya yang kaya, seorang muslim boleh mengambil makanan yang terda-

---

[4]Q.S. 13 (Ar-Ra'd); 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pat di meja muslim/mukmin yang lain yang cukup mempunyai makanan, baik ia rela maupun tidak. Seandainya hal demikian ditolak oleh si-kaya, maka si-miskin/lapar diperbolehkan memakai kekerasan, dan jika ia mati dalam keadaan tersebut maka ia mati syahid dan jika si-lapar terpaksa membunuh orang yang kaya yang tak mau memberi makanan ia tak akan dihukum karena tak dianggap bersalah sebab berusaha untuk memperoleh haknya.[5]

Pengakuan tentang hak-hak sosial tersebut mempunyai kekuatan yang tak terdapat dalam sejarah manapun, walaupun di negara yang tidak mengakui hak milik pribadi.

Pada dasarnya hak asasi manusia yang perlu mendapatkan penghormatan dan dihargai oleh orang lain dalam hidup bermasyarakat dapat dikelompokkan dalam lima macam ialah :

a. Hak hidup.
b. Hak atas kemerdekaan.
c. Hak atas ilmu (berilmu).
d. Hak atas harga diri (kehormatan diri).
e. Hak untuk memiliki.

a. Hak hidup.

Untuk melindungi hak hidup manusia dalam masyarakat ini Islam memberikan hukuman atas pelanggaran terhadap hak hidup ini. Islam menganggap pelanggaran terhadap hak hidup seseorang yang berarti menghilangkan nyawa seseorang tanpa sebab yang diperbolehkan oleh hukum berarti pelanggaran terhadap hak seluruh masyarakat atau menghilangkan kehidupan masyarakat pada umumnya.

---

[5]Chalabi Ahmad, Al-Islamu Aqudatun wa Syari'atun wa Adabiyatun, Majlis Tertinggi Urusan Politik, Cairo, 1969, hal. 306

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini Allah berfirman :

... من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما

قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا

الناس جميعا ...

Artinya :

"... Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi ini, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya". (QS; 5 (Al-Maidah); 32). 6

Syare'at Islam tidak merasa cukup hanya dengan memproklamirkan hak hidup saja tapi dijelaskan pula tentang kewajiban melindungi hak itu agar jangan sampai dilanggar, dirusak dan dikurangi. Oleh karena itu hendaknya dipelihara baik- baik kesehatan diri agar tetap sehat tidak mudah terkena penyakit, juga diwajibkan melenyapkan atau mengobati bibit penyakit baik dalam diri sendiri maupun orang lain.

b. Hak atas kemerdekaan.

Dalam kehidupan masyarakat manusia, menurut Islam, tidak akan nampak nilainya apabila tanpa dibarengi dengan kemerdekaan, oleh karena

---

6 Departemen Agama RI., Al-Quran dan Terjemahannya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, Jakarta, 1979 1980, hal. 164 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu Islam menempatkan hak ini dalam urutan kedua dari panca hak asasi bagi manusia.

Seorang manusia semenjak lahir telah dibekali dengan kemerdekaan, berarti ia tidak diperbudak dan dikekang kebebasannya oleh orang lain, baik kebebasan pribadinya sendiri, yang berhubungan dengan negeri dan tanah airnya, yang berkutan dengan semua umat, maupun yang lain-lain.

Kemerdekaan atau kebebasan manusia itu dibedakan dalam dua kelompok yaitu :

1. Kebebasan perorangan yang tidak m menimbulkan gangguan terhadap orang lain atau tidak mengganggu kebebasan atau kemerdekaan orang lain.
2. Kemerdekaan atau kebebasan orang perorangan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keten teraman dan hak masyarakat atau malah membahayakan terhadap keselamatan masyarakat; oleh karena itu dalam hal ini harus diadakan pembatasan terhadap hak tersebut. Disinilah letak peran agama dan hukum kemasyarakatan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

c. Hak berilmu

Islam memandang ilmu sebagai suatu yang berharga sehingga Islam memandang lebih tinggi derajat orang yang berilmu diatas orang lain yang tak berilmu. Oleh karena itu Islam menganjurkan pada umatnya untuk rajin mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu yang lain, Allah berfirman :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

... فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون .

Artinya :

"Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui". (QS. 16 (An-Nahl); 43). 7

Oleh karena itu untuk mendapatkan ilmu inipun merupakan salah satu hak bagi setiap orang hidup, karena hal ini merupakan sarana untuk mendapatkan haknya yaitu hak berilmu.[8]

Dari sini dapat difahami bahwa merupakan suatu kewajiban bagi orang berilmu untuk mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada setiap orang bodoh, disamping merupakan hak bagi orang bodoh untuk belajar terhadap apa yang ia belum mengetahuinya. Demikian juga bagi negara dan masyarakat kewajiban untuk memberikan jalan semudah-mudahnya kepada orang yang akan mencari ilmu yang dikehendakinya. (UUD 1945 Ps. 31 ay. 1 - 2).

d. Hak kehormatan diri (harga diri).

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. dengan segala kemulyaan; dan manusia merupakan makhluq yang semulia-mulianya bila dibandingkan dengan makhluq yang lain. Kemuliaan diri merupakan hak yang utama bagi setiap manusia, dan kemuliaannya itu terjalin menjadi satu dengan sifat kema-

---

[7] Ibid. hal. 408

[8] Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushulul Fiqh, Al-Majlisil 'ala Al-Indonesiy Lid-Da'watil Islamiyah, Jakarta, 1972, hal. 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nusiaannya itu sendiri. Oleh karena itu apabila hak kemuliyaan diri atau harga diri ini dihapuskan atau dihalang-halangi maka masyarakat (dimana ia hidup) berubah fungsi, bukan lagi masyarakat harmonis melainkan jadi masyarakat tuna (tak punya harga diri). Mengenai kemuliaan manusia (harga diri dan kehormatan) ini Allah ta'ala menyatakan :

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر

ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن

خلقنا تفضيلا ٠

Artinya :

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluq yang telah Kami ciptakan". (QS. : 17. Al-Isro'. 70). 9

e. Hak memiliki

Segala sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah diperuntukkan bagi manusia sebagaimana firman-Nya :

ولقد مكّنّاكم في الأرض وجعلنا لكم فيها

معايش قليلا ما تشكرون ٠

Artinya :

"Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan". (Q.S. 7. Al-A'raf; 10). 10

---

[9] Departemen Agama RI., Op. Cit., hal. 435

[10] Ibid, hal. 222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hidupnya dimasyarakat semua individu mempunyai hak yang sama atas hak-hak tersebut. Untuk menghindari terjadinya benturan dan tabrakan hak-hak tersebut maka perlu diadakan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan itu adalah norma atau hukum baik agama maupun nasional (positif).

Pembatasan itu disamping untuk menghindarkan terjadinya saling benturan diantara hak masing-masing individu juga merupakan kewajiban bagi masing-masing individu tersebut untuk saling menghormati hak orang lain dengan tidak membedakan atau mengecualikan karena haknya sama.

C. Islam Menuju Tertib Sosial dalam Masyarakat

Islam diturunkan ke-dunia ini tidak hanya meletakkan dan menetapkan kaidah-kaidah dan prinsip saja, melainkan Islam telah melaksanakan dan menerapkan kaidah dan prinsip tersebut dengan teliti dan penuh dedikasi, seperti pada masa Rasulullah Saw. dan Khulafaur - Rasyidin (dalam pereode keemasan Islam).

Sejarah telah membuktikan adanya ratusan peristiwa yang secara pasti membuktikan betapa para pemimpin atau pemegang kekuasaan (saat itu) melaksanakan dan menghormati prinsip-prinsip persamaan hak dan kewajiban dihadapan Undang-Undang yang berkaitan dengan urusan pertanggungjawaban dan pembalasan pada umumnya, dalam upaya menegakkan keadilan sosial dan ketertiban dalam masyarakat dengan tanpa membuat perbedaan antara sesama warga negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara peristiwa-peristiwa itu dapat difahamkan dari sebuah hadits Nabi sebagai berikut :

عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت جاء أسامة و سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله أتشفع في حد من حدود الله فقال : أيها الناس أنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه و إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "

Artinya :

"Diceritakan dari Ibnu Syihab dari Urwah, dari 'Aisyah dia berkata Usamah bertanya pada Rasulullah Saw. dengan mengatakan : Apakah tuan akan memberikan pertolongan atas ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah. Maka jawabnya : 'Hai para manusia sesungguhnya kerusakan orang-orang sebelum kamu itu (disebabkan) karena jika para orang yang mulia (mempunyai kedudukan) melakukan pencurian maka ia tinggalkan (tidak dihukum), tapi jika yang melakukan (pencurian) itu para orang yang lemah (tidak punya kekuasaan) maka ia laksanakan hukuman Had atasnya. Demi Allah seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri pasti akan kupotong tangannya".

Pada masa pemerintahan Umar bin Khotob pernah terjadi peristiwa bahwa seorang Yahudi mengadukan Ali bin Abi Thalib kepada Umar ..., tatkala keduanya telah berada dihadapan Umar, beliau melakukan hal yang tidak adil, yaitu memanggil Ali dengan kata Abul Hasan (sebagai penghormatan) sedang kepada orang Yahudi dipanggil nama yang sebenarnya (tidak menghormati).

... Mengetahui keadaan demikian ini Ali menampakkan ketidak setujuannya dengan sikap kemarahan. Umar mengeta-

---

[11] Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz 2, Dahlan, Bandung, tt, hal. 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hui Ali bersikap begitu beliau menanyakan sebabnya, maka jawab Ali : Aku marah hanya karena tuan telah membedakan diantara kami; maka Umarpun merubah sikap.[12]

Dalam masa kekhalifahan Al-Makmun bin Harun Ar-Rasyid seorang perempuan datang kepadanya untuk mengadukan seorang laki-laki yang telah berbuat aniaya kepadanya (Al-Abbas putra Khalifah), maka Khalifahpun memanggil putranya untuk duduk sejajar dengan wanita itu (yang berarti hak dan kewajibannya sama).
Setelah Al-Abbas berjajar dengan wanita tersebut, maka wanita itupun berbicara dengan nada keras. Mengetahui hal itu Ahmad bin Khalid-pun memberi peringatan, maka dijawablah oleh Khalifah : "Biarkan, karena kebenaranlah yang membuatnya berbicara keras". Kemudian diputuskan oleh khalifah agar Al-Abbas mengembalikan apa yang telah diperoleh dari wanita itu secara aniaya, dan di perintahkan pula kepada Al-Abbas untuk memberikan biaya kepada wanita tersebut sebagai ganti rugi.

Dari hal diatas tampak jelas adanya rasa hormat para penguasa Islam terhadap hak sesama manusia maupun warga negara baik yang kuat maupun yang lemah atau hina; persamaan mana yang ada kaitannya dengan hak dan kewajiban dihadapan hukum.

Islam menganjurkan dan mengajarkan serta memerintahkan kepada umatnya untuk menciptakan suatu kemaslahatan dan ketentraman, melarang kepada mereka mengadakan atau membikin kerusakan diatas bumi ini. Firman Allah :

---

[12] Abdul Wahid Wafi, Al-Musaawaatu fil Islam, Alih Bahasa Amshari Umar Sitanggal dan Rasichin, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1984, hal. 42 - 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ...

Artinya :

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi ini, sesudah Allah memperbaikinya...".(QS. 7 al-A'raf : 56). 13

Persamaan hak dan kewajiban antara sesama ummat manusia (Islam) merupakan corak dasar dalam kehidupan sosial menurut Islam.

Kehidupan sosial islamy tidak sama dengan kehidupan sosialis lainnya yang tidak mengakui adanya hak pribadi. Kehidupan sosial islamiy merupakan satu bentuk kehidupan modern yang sangat dibutuhkan oleh siapapun dalam pembangunan yang sempurna yaitu untuk menegakkan masyarakat yang medern dan berkebudayaan tinggi.
Islam dengan ketetapan-ketetapannya dimaksudkan untuk melindungi panca hak asasi manusia, serta dengan undang undangnya yang mengayomi masyarakat adalah merupakan salah satu corak sosial yang memerangi kemiskinan, kekerasan, kebodohan, ketakutan dan kehinaan.

Kehidupan sosial menurut Islam telah memberikan tarap kehidupan yang sangat tinggi bagi seluruh warganya dalam masyarakat, sebagaimana konsepsi yang diajukan dan dimaklumi bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok itu bukan hanya makanan dan minuman saja, melainkan termasuk rumah kediaman, nafakah keluarga untuk selama satu tahun penuh, angkutan, persenjataan, juga kitab-kitab atau buku-buku yang berisi ilmu pengetahuan serta perkakas atau alat untuk bekerja.
Oleh karena itu maka Mushthafa Husny as-Siba'i mengatakan "Barang siapa yang memiliki barang yang dianggap

---

[13] Departemen Agama R I, Op Cit, hal. 230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai kebutuhan-kebutuhan pokok saja belumlah dianggap kaya yang diwajibkan mengeluarkan zakatnya".[14]

Islam melaksanakan prinsip-prinsip ajarannya untuk seluruh warga negara dalam suatu negara tanpa membedakan golongan muslim dan non muslim, hal ini disebabkan karena dalam Islam ada prinsip persamaan hak antara sesama warga negara dengan merata dan umum tanpa ada yang dapat dikecualikan.

Pengayoman masyarakat dalam kehidupan sosial menurut Islam punya pengertian bahwa penguasa harus lebih menjamin kehormatan dan kebahagiaan manusia dalam masyarakat. oleh karena itu kehidupan sosial (menurut Islam) merupakan satu bagian yang asasi, yang pokok dari sekian banyak tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh warga Islam dalam daerah kekuasaannya.

Dalam tata kehidupan masyarakat menurut Islam semua warga terikat oleh adanya ajaran budi pekerti dan akhlaq yang tinggi yang juga merupakan salah satu ajaran bagian utama dalam aqidah Islamiyah.

Oleh karena itu segala kesadaran hati berdasar keagamaan merupakan pegangan terbesar dan terkokoh untuk mewujudkan masyarakat sosial yang sebaik-baiknya yang dengan pasti dapat menyebabkan terwujudnya kegotong-royongan antara (seluruh) anggota masyarakat yang berbeda-beda itu. Islam tidak membawa anggota masyarakat pada perang kasta atau strativicasi sosial dalam masyara

---

[14] Musthafa Husni As-Syiba'i, Isytirakiyyatul Islam, Alih Bahasa M. Abdai Ratomy, CV. Diponegoro, Bandung, 1981, hal. 314

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kat. Oleh karena itu maka tugas utama dalam kehidupan sosial islamy adalah mengayomi kehidupan yang penuh kemuliaan (bagi kaum yang lemah, fakir miskin yang serba berkekurangan, mencegah penindasan dan pemerasan yang dilakukan oleh si-kaya kepada si-miskin atau dilakukan oleh pihak berkuasa kepada rakyat) dengan mengalirkan sumber kabaikan dalam seluruh jiwa manusia, dan juga Islam mengajak dan mengantarkan pada kesempurnaan hidup di dunia dan akherat. Dengan demikian akan terciptalah masyarakat yang tertibddalam kehidupan sosialnya, sebab si-kaya akan suka mendermakan hartanya, si-miskin akan lebih rajin bekerja, yang berduka cita akan selalu bersabar, yang sakit dijamin obat dan perawatannya, yang tua dibiarkan beristirahat, anak-anak diperhatikan pendidikan dan pengajarannya.

Islam dengan ajaran aqidah dan keimanan kepada Allah Yang Maha Esa dapat menggerakkan hati, mendidik jiwa juga mencegah kalbu setiap manusia dari tindakan menuruti nafsu Syaithaniyah, oleh karena setiap manusia merasa selalu berada dihadapan Mahkamah hati nurani yang diperhatikan kelakuhannya oleh Tuhan, baik secara individu maupun dalam hubungannya dengan tetangga, keluarga dan masyarakat pada umumnya.
Apabila kaidah itu terlepas dari jiwa masyarakat atau masing-masing individu masyarakat maka akan terbuka jalan segala kejahatan didalamnya, kemungkaran berbaris rapi, pada hal yang demikian akan menimbulkan ancaman bagi seluruh umat, akan merobohkan sendi-sendi akhlaq yang luhur disamping melenyapkan ketenangan batin bagi masyarakat itu sendiri, yang berarti pula tak akan tercapai ketertiban dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini nampak kebenaran apa yang telah dikata kan Prof. DR. Hasybi Ash-Shiddieqey bahwa Islam diturunkan di dunia bertujuan dan diarahkan pada tercapainya kemas lahatan umat baik yang bersifat dharuriyah, hajjiyah maupun tahsiniyah.

D. Sistem Pembinaan dan Perbaikan Sosial dalam Islam

Untuk mengatasi kepincangan yang terjadi dalam tata kehidupan sosial ini Islam mempunyai konsep dan sistem serta cara penanganan tersendiri yaitu dengan ja lan :

1. Bekerja.

Islam mengharuskan kepada setiap manusia untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam telah memberikan lapangan kerja secara luas kepada umatnya, semuanya terserah kepada mereka untuk memilih lapangan kerja mana yang disenangi dan sesuai dengan keahliannya.

Allah menetapkan demikian dengan firman-Nya :

هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها

وكلوا من رزقه وإليه النشور .

Artinya :

"Dia (Allah)lah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan". (QS :67. Al-Mulk; 15).15

---

15 Departemen Agama RI., Op. Cit., hal. 956

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ولقد مكنّاكم في الأرض وجعلنا لكم فيها

معايش قليلا ما تشكرون .

Artinya :

"Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu se kalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu dimu ka bumi itu (sumber) kehidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur". (QS : 7. Al-A'raf; 10).16

وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها

Artinya :

"Dan tidak ada suatu binatang melata (makhluq bernyawa) pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rizkinya". QS : XI. Hud; 6).17

فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا

من فضل الله ...

Artinya :

"Apabila telah ditunaikan sembahyang maka ber tebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karu nia Allah ...". (QS : 62. Al-Jama'ah; 10).18

Dari ayat-ayat di atas tampak jelas kelongga ran bagi manusia untuk mendapatkan anugrah Allah yang berupa rizki, dan juga ayat tersebut telah me wajibkan kepada umat manusia untuk mencarinya di-permukaan bumi ini, sehingga tidak dibenarkan bila

---

16 Ibid, hal. 222
17 Ibid, hal. 327
18 Ibid, hal. 933

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia hanya menyerahkan diri kepada Allah (tawakal) semata tanpa mau berusaha untuk mendapatkan rizki tersebut dari-Nya.

Dalam rangka ini maka menjadi kewajiban bagi para penguasa untuk melakukan hal-hal tersebut :

a. Mendidik dan menginsyafkan kepada orang- orang yang sehat lagi kuat berusaha agar ia mau menempuh jalan hidupnya secara terhormat ditengah masyarakat yaitu dengan bekerja.

b. Memberikan pendidikan dan penyadaran kepada orang-orang yang menjadikan "NGEMIS" sebagai mata pencaharian, juga terhadap orang-orang yang menggantungkan diri terhadap pembagian zakat, infaq dan shadaqah (dengan dalih bahwa ia masuk golongan orang yang berhak menerima zakat). Melakukan hal itu (Ngemis dan menggantungkan diri pada zakat) termasuk suatu kedurhakaan, dan setiap kedurhakaan tidak selamanya dapat ditebus dengan denda atau kafarat, oleh karena itu penguasa berhak untuk mengadakan tindakan ta'zir (dalam bentuk hukuman) terhadap pelanggarnya.19

Dalam upaya pembinaan terhadap para warga terutama warga (Islam) yang tuna sosial Nabi tidak langsung memberikan bantuan yang berupa matriil akan tetapi beliau telah menempuh jalan yang bijaksana, dengan memberi contoh konkrit dihadapan para tuna tersebut. Disamping memberi contoh konkrit Nabi juga memberikan bimbingan dan tuntunan mengenahi ketrampilan kerja yang dibarengi dengan praktek, agar para tuna tersebut dapat mengatasi problemanya sendiri dengan modal yang dimiliki; juga mengatasinya

---

19 Syeih Muhammad Yusuf AL Qardlawi, Musykilatul Faqri waa Kaifa 'Aajilatul Islam, Alih Bahasa Umar Fathany, Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hal. 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara atau jalan yang sesuai dengan keahlian yang ada.

Demikian juga, Nabi memberikan bimbingan dengan cara bagaimana si-penderita (tuna) dapat memanfaatkan segala potensi yang ada pada dirinya betapapun kecil dan sederhananya, yang penting agar mereka tidak kembali meminta-minta selagi masih ada suatu yang dapat dimanfaatkan guna mencukupi dirinya.

Jadi jelaslah setelah Nabi menyelesaikan problematika yang dialami (mereka) secara praktis, baru beliau memberikan pandangan mengenahi teori-teori yang ringkas dan sangat berharga dalam upaya pembinaan dan perbaikan sosial dalam masyarakat Islam.

2. Dengan menanggung (mencukupi) Keluarga yang Lemah.

Islam berusaha mengangkat dan melepaskan kaum fakir miskin dari belenggu kemiskinan dan kemelaratan serta menghindarkan mereka dari perbuatan yang rendah dan hina.

Usaha itu dengan mengajukan konsep penanggulangan - nya yaitu dengan mengadakan jaminan antar anggota dalam satu rumpun keluarga. Islam telah mengadakan atau menjadikan antar anggota tersebut saling mempanggung dan mencukupi, sebagian berusaha meringankan beban yang lain, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang mampun membantu yang tidak mampu. Oleh karena itu hubungan yang dapat mengikat mereka dengan sangat kuat. Faktor kasih sayang, cinta mencintai, saling membantu merupakan suatu ikatan yang kokoh dalam satu rumpun keluarga dan rumpun kerabat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah :

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا

وبذي القربى واليتامى والمسكين والجار ذي القربى

والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت

أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا .

Artinya :

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuatbaiklah kepada dua orang tua (Ibu-Bapak), karib kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri".(QS: 4. An-Nisa'; 36).20

Dengan kewajiban yang dibebankan oleh Islam terhadap orang kaya untuk menanggung atau memberi nafaqah kepada anggota keluarga yang miskin, ini berarti telah meletakkan pola dasar untuk menuju terwujudnya jaminan sosial.

3. Dengan Zakat.

Islam mewajibkan kepada setiap orang sehat lagi kuat untuk berusaha dan bekerja demi mencapai dan mendapatkan rizki Allah guna mencukupi diri dan keluarganya; disamping ia akan sanggup menderma kan harta dijalan Allah. Bagi orang yang tak mampu dan tidak sanggup berusaha serta tidak mempunyai harta warisan atau simpanan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, maka ia berhak untuk mendapatkan

---

20 Departemen Agama RI., Op. Cit., hal. 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan dari keluarganya yang mampu dan kaya. sebagai konsekuensi dari hak tersebut merupakan suatu kewajiban si-kaya untuk memberi bantuan serta menanggung atasnasibnya.
Namun begitu tidak semua orang miskin punya keluarga yang kaya atau mampu dan sanggup memberi bantuan kepadanya, baik dari keluarga senasab, dzawil arham maupun keluarga jauh.

Dalam usaha mewujud dan menciptakan jaminan dan keadilan dimasyarakat, Islam sungguh telah tidak bersikap dingin dan membiarkan nasib mereka terlantar semacam itu. Oleh karena itu Allah telah menetapkan bagi mereka (miskin) suatu haq tertentu yang berada atas harta orang-orang kaya, suatu yang tetap dan pasti (yaitu Zakat). Sasaran utama zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan orang fakir miskin. Fakir miskin merupakan suatu kelompok yang harus diutamakan dalam pembagian zakat, sehingga dalam membagikan zakat, Nabi tidak menyebut-nyebut kelompok lain karena memang merekalah sebagai sasaran utamanya.

Zakat merupakan atau suatu bentuk per-undang undangan yang konsepsional dalam membina terwujudnya jaminan sosial. Jaminan itu tidak hanya berpegang pada bantuan-bantuan individual secara sukarela, tetapi berpijak di atas bantuan-bantuan yang ditangani oleh pemerintah secara rutin dan tertib. Dengan bantuan-bantuan itu pada saatnya akan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi setiap insan yang membutuhkan. Sejahtera dalam bidang pangan, pakaian,perumahan dan kebutuhan hidup yang lain, baik bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri individu maupun seluruh anggota masyarakat dengan tidak berlebihan dan berkekurangan. Hal ini bukan hanya terbatas bagi kaum muslimin saja melainkan mencakup rata kepada setiap orang yang hidup di bawah naungan pemerintahan Islam.
Inilah suatu bentuk nyata dari sistem jaminan sosial menurut Islam yang merupakan ciri khas ajaran Islam yang tidak pernah diajarkan oleh ajaran- ajaran yang lain.

4. Dengan Bantuan Perbendaharaan Islam dari Berbagai Sumbernya.

Setelah dimaklumi bahwa zakat merupakan sumber matrial yang utama dalam penanggulangan kemiskinan dan mengatasi keresahan yang diderita oleh orang-orang miskin, Islam masih juga mendasarkan pada sumber-sumber lain yang merupakan masukan bagi Baitul Maal, yang berdaya guna dalam menanggulangi sekitar kemiskinan ini. Oleh karena itu hak milik negara, kekayaan-kekayaan yang bersifat umum yang dikelola dan diurus oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung , (seperti sumber kekayaan alam, barang-barang tambang) tidak boleh hanya dikuasai oleh beberapa orang saja untuk kepentingan pribadi tetapi harus ditangani oleh pemerintah agar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat secara merata, bersama-sama ikut menikmati keuntungan dari kekayaan tersebut.
Segala suatu yang jadi income bagi Baitul Maal adalah termasuk harta ghanimah, harta fa'i, pajak warga negara non muslim serta pajak-pajak lain yang meru-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pakan sumber bantuan yang menjadi hak bagi fakir miskin[21] yang hidupnya selalu berkekurangan dan membutuhkan bantuan.

Suatu kewajiban bagi pemerintah (Islam) untuk pengadaan income yang berupa pemerataan ketetapan wajib pajak kekayaan bagi orang-orang kaya, bila terjadi resesi ekonomi yang mengakibatkan kekosongan Baitul Maal sehingga tidak mampu memberikan bantuan atau jaminan sosial terhadap fakir miskin.[22] Secara tegas dapat dikatakan bahwa jalan dan cara yang ditempuh oleh Islam dalam upaya mengatasi kepincangan sosial ini dapat dikelompokkan dalam tiga cara ialah :

a. Jalan khusus (yang harus ditempuh oleh fakir miskin atau masyarakat sendiri) ia wajib melakukan usaha (bagi yang punya kemampuan dan kesanggupan untuk bekerja). Dalam hal ini baik pemerintah maupun rakyat non tuna berkewajiban memberikan bantua moril dan matriil serta bimbingan dan pengarahan sehingga masyarakat (tuna warga) akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

b. Menyadarkan masyarakat (non tuna) agar mereka menyadari akan hak dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan (terutama fakir miskin) untuk memberikan bantuan kepada mereka baik lewat sumbangan

---

[21]QS : 8. Al-Anfal; 41, Bandingkan QS : 59. Al-Hasyr; 7.

[22]Muhammad Yusuf Al-Qardlawi, Op. Cit, hal. 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib, maupun sumbangan karena mengharap pahala di sisi Allah (sunnah).

Bantuan itu dapat berupa :

1) Nafaqah keluarga
2) Hak matriil dalam upaya kewajiban bertetangga.
3) Zakat dan hak matriil yang bersifat insidentil (denda, kafarat, bantuan musibah, nadzar dan lain-lain).
4) Shadaqah sunnah dan lain-lain.

c. Jalan khusus yang harus ditempuh oleh penguasa negara (Islam) yaitu menggali sumber-sumber kekayaan negara (Islam) untuk mencukupi dan menanggung penghidupan rakyat (terutama tuna warga atau sosial). Adapun sumber-sumber itu berupa :

1) Zakat.
2) Sumber permanen lainnya (seperti ghanimah).
3) Sumber-sumber lain yang berupa sumbangan wajib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id